

Bidang Unggulan: Pembangunan Daerah Dan Desa
Topik Penelitian : Tata kelola Organisasi sektor publik

LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN



JUDUL

Reformulasi Sistem Akuntabilitas Publik Pemerintahan Desa Berbasis Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Studi Pada Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

TIM PENGUSUL

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com. NIDN. 0709066602
Supriyanto, S.Sos.,M.Si. NIDN. 0715038203

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
November 2019

LAPORAN PENELITIAN LANJUTAN



JUDUL

Reformulasi Sistem Akuntabilitas Publik Pemerintahan Desa Berbasis Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Studi Pada Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

TIM PENGUSUL

Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com. **NIDN. 0709066602**
Supriyanto, S.Sos.,M.Si. **NIDN. 0715038203**

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
November 2019

**LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN LANJUTAN**

Judul Penelitian : Reformulasi Sistem Akuntabilitas Publik Pemerintahan Desa Berbasis Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Studi Pada Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

Bidang Unggulan : Pembangunan Daerah dan Desa

Topik Penelitian : Tatakelola Organisasi Sektor Publik

Ketua Peneliti :

- a. Nama Lengkap : Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.
- b. NIDN : 0709066602
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Program Studi : Ilmu Administrasi Publik (S2)
- e. Nomor HP : 082233565660
- f. Alamat surel : srijuniworo@uwp.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Supriyanto, S.Sos., M.Si.
- b. NIDN : 0715038203
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Putra

Biaya Penelitian : Rp. 10.500.000,-

Surabaya, 28 November 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi,




Dr. Hadi Susanto, MM.
NIDN. 0020095803

Ketua Peneliti,



Dr. Sri Juni Woro Astuti, M.Com.
NIDN. 0709066602

Menyetujui,
Ketua LPPM



(Dr. Nugroho Mardi Wibowo, S.E., M.Si.)
NIP/NIK 196905062005011004

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan pelaksanaan system akuntabilitas pemerintahan desa (studi di desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik); 2) Merekonstruksi model system akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi antara pendekatan positivis dan post-positivis. Pendekatan positivis digunakan untuk mencapai tujuan pertama, yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan system akuntabilitas pemerintahan desa Kepatihan yang berlangsung saat ini (*existing condition*). Pengukuran pelaksanaan system akuntabilitas mendasarkan pada teori sehingga termasuk pendekatan positifis. Sedangkan pendekatan post-positivis digunakan untuk mencapai tujuan kedua, yakni memformulasikan kembali (reformulasi) sistem akuntabilitas pemerintah desa.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa system akuntabilitas pemerintah desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik masih rendah yang dilihat dari indikator *transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness, dan participation*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian dirumuskan model sistem akuntabilitas pemerintah desa sebagai penyempurnaan sistem yang sudah ada dengan menambahkan dua fungsi utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu Forum Aspirasi Masyarakat dan Sistem Informasi Dan Partisipasi Desa (SIPD).

Penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena menghasilkan model sistem akuntabilitas pemerintah desa yang merupakan penyempurnaan dari sistem akuntabilitas yang sudah ada. Penyusunan kembali (reformulasi) model sistem akuntabilitas pemerintah desa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Sedangkan urgensi dari aspek kelembagaan, penelitian ini sesuai dan mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Wijaya Putra dimana salah satu bidang unggulan penelitiannya adalah Pembangunan Daerah dan Desa. Dengan demikian penelitian ini sangat relevan dengan RENSTRA dan mendukung pencapaian visi Universitas Wijaya Putra serta sekaligus memiliki urgensi secara aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, *Good Governance*, Aspirasi masyarakat, Partisipasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul		
Lembar Pengesahan		i
Ringkasan		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel & Daftar Gambar		v
Daftar Lampiran		vi
Bab I :	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Perumusan Masalah	3
Bab II :	TINJAUAN PUSTAKA	4
	2.1. Kajian Teoritis	4
	2.1.1. Good Governance Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Dana Desa	4
	2.1.2. Akuntabilitas Publik	6
	2.1.3. Model Sistem Akuntabilitas	7
	2.1.4. Dimensi Akuntabilitas dan Sistem Akuntabilitas Publik	10
	2.1.5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa	11
	2.2. Road Map Penelitian Terdahulu	13
	2.5. Kerangka Penelitian	13
Bab III:	TUJUAN DAN MANFAAT	
	3.1. Tujuan	14
	3.2. Manfaat Penelitian	14
	3.3. Luaran Penelitian	15
Bab IV:	METODE PENELITIAN	16
	4.1. Jenis Penelitian	16
	4.2. Variabel dan Indikator	16
	4.3. Lokasi Penelitian	17
	4.4. Populasi dan Sampel	17
	4.5. Sumber data dan Teknik Pengumpulan data	18
	4.6. Analisis data	18
	4.7. Bagan Alir Penelitian	19
Bab V:	HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	20
	5.1. gambaran Umum Lokasi Penelitian	20
	5.1.1. Data Geografis Desa Kepatihan	20
	5.1.2. Data Topografi	20

5.1.3. Data Monografi	21
5.1.4. Tugs Pokok dan Fungsi Keorganisasian	22
5.1.5. Visi dan Misi Desa Kepatihan	27
5.2. Akuntabilitas Pemeritah Desa Kepatihan	27
5.3. Luaran: Reformulasi Model system akuntabilitas pemerintah desa	38
Bab VI: SIMPULAN DAN SARAN	44
6.1. Simpulan	44
6.2. Saran	45
Daftar Pustaka	47
Lampiran 1: Instrumen Penelitian	
Lampiran 2: Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rencana Target Capaian Penelitian	15
Tabel 4.2.	Penetapan Metode, Sampl dan Informan Penelitian	18
Tabel 5.1.	Potensi daerah, Sumberdaya Desa Kepatihan	21
Tabel 5.2.	Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan	21
Tabel 5.3.	Data penduduk Desa kepatihan	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Bagan Alir Pertanggungjawaban Keuangan Desa	11
Gambar 2.2.	Road map Penelitian	13
Gambar 2.3.	Kerangka Penelitian	13
Gambar 4.1.	Bagan Alir Penelitian	19
Gambar 5.1.	Transparansi Pemerintah desa kepatihan	28
Gambar 5.2.	Kemampuan perangkat desa menjalankan kewajiban	30
Gambar 5.3.	Pengumuman APBDes Kepatihan tahun 2018	32
Gambar 5.4.	Tingakt controllability pemerintah desa Kepatihan	32
Gambar 5.5.	Tingkat tanggungjawab Pemerintah desa Kepatihan	34
Gambar 5.6.	Daya Tanggap perangkat desa Kepatihan	34
Gambar 5.7.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	36
Gambar 5.8.	Reformulasi Model Akuntabilitas Pemerintah Desa	43

DAFTAR LAMPIRAM

Lampiran 1	Instrumen
Lampiran 2	Personalia Tenaga Penelitian beserta Kualifikasinya

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komitmen pemerintah untuk meratakan pembangunan salah satunya adalah dengan kebijakan program dana desa. Sasaran penggunaan program dana desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan program Dana Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan Perekonomian Masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kebijakan ini merupakan inovasi kebijakan dengan keberanian pemerintah menggelontorkan sejumlah dana yang cukup besar untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.

Melihat dari kondisi sumber daya perangkat desa yang pada umumnya masih terbatas, banyak pihak yang mengkhawatirkan kemampuan pemerintah desa mengelola dana yang relative besar tersebut. Pada awal pelaksanaan program dana desa ini belum berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi umumnya terkait dengan penerapan prinsip keadilan dan pemerataan yang dihadapi masyarakat desa.

Penyerapan dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, dana desa sebesar Rp 20,67 triliun hanya terserap 82,72 persen. Pada tahun 2016, penyerapan Dana Desa mencapai 97,65 persen dari anggaran Rp 46,98 triliun, kemudian pada tahun 2017 penyerapan mencapai 98,54 persen dari Rp 60 triliun. Pada tahun 2018 tercatat 99,3 persen juga dari anggaran Rp 60 triliun yang disalurkan ke 74.954 desa di seluruh Indonesia (<https://www.kemendes.go.id>).

Dengan adanya pelimpahan pengelolaan dana desa dalam jumlah yang cukup besar tersebut, maka jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang tepat maka akan timbul kerawanan praktik korupsi di tingkat desa. Kekhawatiran tersebut didasarkan pada fenomena semakin meningkatnya kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi

dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (<https://nasional.kompas.com/read/2018/000481/>). Jumlah tersebut belum termasuk penggunaan dana yang tidak efektif. Sebagaimana pendapat Gunawan sumodiningrat (2018) bahwa sebagian penggunaan dana desa kurang efektif karena tidak menyentuh aspek mendasar desa yaitu sektor pertanian. Selama ini penggunaan dana desa lebih didorong untuk industry, sementara yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah sektor pertanian. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607708/dana-desa-belum-efektif-genjot-sektor-pertanian-di-pedesaan>). Kondisi ini perlu mendapat perhatian berbagai pihak untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa.

Pelanggaran umumnya disebabkan karena adanya kelemahan pada empat aspek yakni regulasi, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia Pemerintahan Desa dan keaktifan dalam berpartisipasi masyarakat desa yang sangat minim (Aziz, 2016; Mariyanti & Mahfudz, 2016; Mariyono & Sumarno, 2015).

Untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan dana desa baik yang disengaja maupun yang dikarenakan ketidapkahaman kepala desa beserta perangkat desanya maka sangat diperlukan system akuntabilitas pemerintahan desa. Meskipun sudah terdapat berbagai system untuk menjamin akuntabilitas pemerintahan desa namun adanya temuan penyalahgunaan anggaran sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan belum efektifnya system akuntabilitas yang ada.

Berdasarkan hasil kajian Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) tahun 2015 Terdapat potensi kelemahan akuntabilitas penggunaan dana desa yang berupa (<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>):

- a. Adanya perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa sehingga dapat menimbulkan disharmoni pembangunan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan desa;
- b. Kemungkinan rendahnya kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa mengingat kurangnya keterbukaan;

- c. Adanya potensi ketidak sesuaian perencanaan pembangunan desa dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa;
- d. Adanya potensi pembangunan desa yang kurang terarah dikarenakan ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa;
- e. Masih adanya ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan masyarakat/hajat hidup orang banyak sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis;
- f. Belum dilakukannya pertanggungjawaban publik yang baik oleh kepala desa dalam perencanaan dan penyusunan anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa maupun kepada masyarakat desa;
- g. Adanya keterlambatan ketersediaan pedoman umum dan pedoman teknis berpotensi kepada keterlambatan dimulainya pembangunan desa yang bersumber dari dana desa dan ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang seharusnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berpijak dari kondisi masih tingginya tingkat penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa dan adanya potensi kelemahan akuntabilitas dana desa tersebut di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem akuntabilitas dalam pemerintahan desa saat ini (studi pada Desa Kepatihan, Kecamatan menganti, kabupaten Gresik) ?
2. Bagaimanakah model sistem akuntabilitas pemerintahan desa yang lebih efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan penggunaan Dana Desa?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian teoritis

2.1.1. *Good Governance* Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa

Menurut definisi dari *The United Development Programme* (UNDP, 1997:4) sebagaimana dikutip dalam Ahmed, (2014) tata kelola pemerintahan (*governance*) sebagai *Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population* yang artinya *governance* adalah pelaksanaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan dan sarana yang dengannya negara-negara mempromosikan kohesi sosial, integrasi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat (populasi) nya. Lebih lanjut UNDP menegaskan bahwa “*It is complex mechanisms, process, relationships, and institutions through which citizens and groups articulate their interest, exercise their rights and obligations and mediate their differences*”.

Selanjutnya UNDP (dalam Saparniene & Valukonyte, 2012; Khodary, 2016) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut: 1. Partisipasi (Participation); 2. Penegakan hukum (Rule Of Law); 3. Transparansi (*Transparency*); 4. Responsif (*Responsiveness*); 5. Konsensus (*Consensus Orientation*); 6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*); 7. Efektifitas dan efisien; 8. Akuntabilitas; 9. Visi Strategis. Sedangkan menurut USAID (*United States Agency International Development*), terdapat 5 (lima) prinsip *good governance* yaitu: Efektivitas; Keadilan; Partisipasi; Akuntabilitas; dan Transparans (Khodary, 2016).

Sementara itu Prinsip-prinsip *good governance* menurut Gregory & Grapsas, 2012 (dalam Saidin, Siti Zabedah & Badara, Mu'azu Saidu.2014) meliputi: 1) tanggung jawab untuk pemerintahan; 2) transparansi tata kelola; 3) kompetensi dan komitmen anggota individu; 4) akuntabilitas & objektivitas; 5) kepemimpinan yang baik; 6) etika, integritas & tanggung jawab; 7) perhatian pada informasi, 8) agenda & strategi; dan 9) perlindungan terhadap entrenchment.

Dari karakteristik *good governance* tersebut di atas, akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik atau prinsip dalam *good governance*. Namun dalam pandangan penulis prinsip akuntabilitas yang dimaknai sebagai pertanggungjawaban yang komprehensif dan sistemik dengan penekanan pada kontrol sosial merupakan prinsip yang paling krusial dan mendasar bagi terwujudnya *good governance*. Dengan diterapkannya mekanisme akuntabilitas publik yang sungguh-sungguh maka setiap organisasi termasuk organisasi pemerintahan dituntut untuk melakukan transparansi sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public.

Dalam pengelolaan dana desa (DD) terdapat beberapa prinsip yang harus dipedomani yaitu: Keadilan, Kebutuhan Prioritas, Kewenangan Desa, Partisipatif, Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa serta Tipologi Desa. Prinsip keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Prinsip kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Prinsip kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Prinsip Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan prinsip Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal. Terakhir adalah prinsip tipologi Desa yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa (Buku Pintar Dana Desa, 2018).

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Jangka waktu pengelolaan dana desa dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa dan termasuk dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan system akuntabilitas publik yang berjalan efektif.

2.1.2. Akuntabilitas Publik

Chandler and Plano (1992) menggunakan istilah akuntabilitas (*accountability*) sebagai “*refers to the institution of check and balances in an administrative system*”. Akuntabilitas menunjuk pada pelebagaan “*check and balance*” dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber-sumber daya atau kewenangan yang digunakan dalam rangka menegakkan mekanisme *check and balance* agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Adapun menurut Mulgan, konsep akuntabilitas melekat pada istilah tanggung jawab (Mulgan 2000: 557-558, lihat juga Dwivedi & Jabbara 1988: 3-5). Dalam pandangan Mulgan, konsep akuntabilitas pada awalnya terkandung dalam konsep tanggung jawab, tetapi kemudian dikembangkan menjadi konsep tersendiri. Namun, Dubnick lebih cenderung melihat tanggung jawab (responsibilitas) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas dan bukan sebaliknya (Dubnick 2005: 6).

Mulgan sendiri melihat definisi akuntabilitas adalah ditandai dengan “eksternalitas, interaksi social, serta pertukaran otoritas. Eksternalitas mengacu pada pertanggungjawaban eksternal yakni pihak yang memberikan tanggungjawab. Pengertian akuntabilitas juga melibatkan interaksi sosial dan pertukaran dalam hal perbaikan dan sanksi (Mulgan 2003 dalam Woro,Sri Juni & Supriyanto, 2013). Pemberi tanggungjawab (accountee) memiliki otoritas atas penerima tanggungjawab (accountor) yang menyiratkan adanya hak untuk memperoleh jawaban dan menerapkan sanksi (Almquist et al., 2013; Jorge de Jesus & Eirado, 2012; Astuti, SJW, 2010; Laegreid et al., 2008; Mulgan 2003). Dubnick sependapat dengan Mulgans, namun dia juga menilai definisi Mulgan tersebut terlalu terbatas pada otoritas eksternal, dan kurang memperhatikan aspek etika individu yang juga dapat dipandang sebagai mekanisme akuntabilitas (Dubnick 2005 dalam Woro,Sri Juni & Supriyanto, 2013). Adapun UNDP mendefinisikan akuntabilitas adalah kewajiban untuk (i) menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang disepakati dan (ii) melaporkan secara adil dan akurat hasil kinerja vis-à-vis mandat peran dan / atau rencana.

Berdasarkan definisi di atas, pada intinya konsep akuntabilitas merupakan bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban yang komprehensif dan sistemik terkait segala keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan dengan penekanan pada control social. Sehingga dalam beberapa tulisan banyak pula yang mengemukakan konsep akuntabilitas social. Jadi

subyek akuntabilitas dapat berupa unit individu pemegang jabatan ataupun unit organisasi dan pemerintahan.

Dalam konteks implementasi UU Desa, tampak bahwa akuntabilitas selama ini hanya terkait dengan urusan akuntabilitas pemerintahan saja. Sedangkan dalam konsep akuntabilitas sosial yang lebih ditekankan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan system akuntabilitas pemerintahan desa. Akuntabilitas sosial juga merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam proses penyusunan kewenangan desa dan harus dikembalikan kepada hakikatnya yaitu membangun akuntabilitas yang mengutamakan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana desa, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Dengan adanya Peraturan menteri tersebut diharapkan kepala desa dan perangkatnya memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa yang tepat sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri No.16 tahun 2018 tersebut, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dalam praktek manajemen keuangan desa menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan lebih banyak penekanan pada akuntabilitas administrasi dan mengesampingkan akuntabilitas publik. Pemerintah desa lebih memprioritaskan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah dan pusat daripada kepada masyarakat (Nurlinah, et al, 2018).

2.1.3. Model Sistem Akuntabilitas

Dalam ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 disebutkan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan. Pertanggungjawaban tersebut dalam rangka untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Kinerja dalam hal ini diartikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja secara sistematis. LAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Penerapan prinsip akuntabilitas menjadi syarat penting dan sudah menjadi keharusan untuk diterapkan di seluruh tingkatan pemerintahan termasuk pada pemerintahan desa. Menurut pandangan yang dikemukakan oleh Koppel (2005), dalam pandangan yang tradisional akuntabilitas dipahami sebagai alat atau system yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan laporan kepada sejumlah otoritas eksternal.

Tuntutan penerapan system akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam arti yang paling fundamental, berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bertanggungjawab berarti mampu mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan. Semangat ini perlu dikembangkan dan dilembagakan di desa, mengingat desa memiliki tanggung jawab yang besar khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Polidano (1998) membedakan akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggungjawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Sedangkan akuntabilitas tidak langsung terkait dengan

pertanggungjawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu. Sedangkan Ferlie et al (1997;202-216) dalam Kumorotomo (2005) mengelompokkan beberapa model akuntabilitas menjadi lima yakni (1) akuntabilitas ke atas; (2) akuntabilitas kepada staff; (3) akuntabilitas ke bawah; (4) akuntabilitas berbasis pasar; dan (5) akuntabilitas pada diri sendiri. Akuntabilitas ke atas dan akuntabilitas kepada staff menekankan pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam organisasi publik. Akuntabilitas ke bawah, berkaitan dengan konsep partisipatif, dimana terdapat proses konsultatif antara rakyat dengan wakilnya (legislative) dalam suatu aktivitas politik atau pelayanan publik. Akuntabilitas berbasis pasar terkait dengan konsep kompetisi dan mekanisme pasar, dimana rakyat memiliki pilihan (*choice*) atas kualitas pelayanan publik yang dikehendaki. Sedangkan akuntabilitas pada diri sendiri lebih menekankan pada penghayatan nilai-nilai moral dan etika pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dwivedi dan Jabra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan publik yang mencakup lima elemen sebagai berikut: pertama, akuntabilitas administrative atau organisasional (*Administrative/Organizational Accountability*). Akuntabilitas ini menuntut adanya hubungan hierarkhi yang jelas antara pemegang otoritas unit-unit yang ada di bawahnya. Kedua, Akuntabilitas Hukum (*Legal Accountability*), berhubungan dengan tindakan dalam domain publik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, Akuntabilitas Politik (*Political Accountability*) adalah pertanggungjawaban dari organisasi atau pejabat kepada publik atau masyarakat yang dalam hal ini melalui wakil-wakil rakyat di legislative. Keempat, Akuntabilitas Profesional (*Profesional Accountability*) menuntut pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari pemegang jabatan sesuai dengan kode etik profesi dan kepentingan masyarakat. Kelima, Akuntabilitas Moral (*Moral Accountability*) dimana aktivitas pejabat publik harus berlandaskan pada prinsip moral dan etika dan diterima publik secara luas.

Dengan demikian akuntabilitas tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal menurut dokumentasi laporan dan pemenuhan prosedur administrasi, melainkan yang lebih penting adalah apakah setiap kebijakan dan tindakan dari pemegang kekuasaan dan jabatan secara moral dan etika, politis dan professional telah memenuhi kehendak rakyat.

2.1.4. Dimensi Akuntabilitas dan system akuntabilitas publik

Menurut Koppel (2005) dimensi akuntabilitas meliputi: 1) Transparansi yaitu apakah organisasi telah mengungkapkan fakta-fakta kinerjanya?, 2) *Liability* atau kewajiban: Apakah organisasi mampu menghadapi konsekuensi atas kinerja yang dicapainya?, 3) *Controllability*: Apakah organisasi melakukan apa yang diinginkan principalnya (misalnya presiden atau dewan)?, 4) *Responsibility* atau Tanggung jawab: Apakah organisasi telah mematuhi aturan yang berlaku?, dan terakhir 5) *Responsiveness* atau daya tanggap: Apakah organisasi memenuhi harapan (permintaan / kebutuhan) secara substansial? Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dinyatakan akuntabel bila memenuhi lima kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Koppel di atas.

System akuntabilitas adalah sebuah mekanisme yang menjamin suatu organisasi untuk akuntabel dalam arti mampu mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapainya dan memenuhi tuntutan stakeholdersnya. Untuk menjamin akuntabilitas suatu organisasi maka organisasi harus menerapkan system akuntabilitas yang efektif. Akuntabilitas juga dapat dianggap sebagai salah satu subsistem yang sangat penting dalam sistem manajemen secara keseluruhan.

Terdapat 6 elemen dari sistem akuntabilitas yang efektif:


- 1) Adanya standar kinerja formal,
- 2) Adanya sumber daya untuk memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan,
- 3) Adanya system pengukuran kinerja yang baku,
- 4) Adanya konsekuensi tindakan yang efektif,
- 5) Adanya penerapan konsekuensi yang tepat,
- 6) Adanya proses evaluasi terhadap sistem akuntabilitas yang ada (<https://www.oshatrain.org/>).

Sedangkan menurut UNDP system akuntabilitas meliputi dua hal yaitu kerangka kerja akuntabilitas dan kebijakan pengawasan. Kerangka kerja akuntabilitas menggambarkan proses di seluruh organisasi untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan kinerja di semua aspek organisasi. Kerangka kerja akuntabilitas UNDP menggarisbawahi pentingnya kejelasan elemen dari pemangku kepentingan dan akuntabilitas manajerial. Sedangkan kebijakan pengawasan memuat prosedur khusus, alat, dan jadwal evaluasi dan pelaporan kinerja di semua unsure organisasi.

2.1.5. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Konsep akuntabilitas memang belum banyak dikenalkan pada tataran manajemen pemerintahan desa. Dalam system pemerintahan desa lebih dikenal dengan konsep pertanggungjawaban atau pelaporan sebagai salah satu tahapan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang tentang Desa dinyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Proses pelaporan keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Alir pertanggungjawaban keuangan Desa

Sumber: <https://www.keuangandes.info/>


Dalam proses Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa perlu dipahami hal-hal pokok yang meliputi: pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur, dan tatacara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa adalah pemenuhan tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan anggaran dan pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu Kepala Desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan Pelaporan kepada Bupati/Walikota sebagai salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel).

Dengan adanya pelaporan ini sekaligus mencerminkan azas akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yakni aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan digunakan sebagai salah satu alat pengendalian untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor yang berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembangunan desa. Dalam penyusunan laporan keuangan perlu memperhatikan keakuratan data dan informasi. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa adalah penyampaian laporan realisasi/pelaksanaan APBDesa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dipilah dalam dua tahap:

1. Laporan Semester Pertama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Kedua/Laporan Akhir disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.2. Road Map penelitian



Gambar 2.2. Road Map Penelitian

2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 2.3. Kerangka Penelitian

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem akuntabilitas dalam pemerintahan desa (studi di desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik).
2. Mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa (studi di desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik).
3. Merekonstruksi model model peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam penerapan sistem akuntabilitas sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

3.2. Manfaat Penelitian

Dengan melihat kondisi saat ini dimana masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat kelemahan sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang. Praktik penyalahgunaan wewenang ini jika tidak segera diatasi maka akan berdampak pada gagalnya program dana desa khususnya dan juga menghambat program pembangunan nasional. Oleh karenanya, penelitian ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi karena akan menghasilkan model sistem akuntabilitas penggunaan dana desa yang merupakan penyempurnaan dari sistem akuntabilitas yang sudah ada. Penyusunan kembali (reformulasi) model sistem akuntabilitas dana desa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain memiliki urgensi penelitian yang tinggi, penelitian ini juga memiliki manfaat dalam dua aspek yaitu aspek keilmuan dan aspek kelembagaan. Bagi aspek keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian teori *good governance* melalui pengembangan model sistem akuntabilitas publik. Sedangkan dari aspek kelembagaan, penelitian ini sesuai dan mendukung Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Wijaya Putra dimana salah satu

bidang unggulan penelitian yang perlu dikembangkan adalah Pembangunan Daerah dan Desa. Dengan demikian penelitian ini sangat relevan untuk mendukung pencapaian visi Universitas Wijaya Putra dan sekaligus memiliki urgensi secara aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Luaran Penelitian

Tabel 3.1. Rencana Target Capaian Penelitian

No.	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS ¹⁾
1	Laporan Akhir		√		√
2	HKI		√		√
3	Artikel ilmiah dimuat di jurnal	Internasional			
		Nasional Terakreditasi		Submitted	√
		Nasional tidak terakreditasi			
4	Makalah dimuat di dalam prosiding	Internasional		Draft	√
		Nasional			

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu positivis atau kuantitatif dan juga pendekatan post positivis atau kualitatif. Pendekatan positivis digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua dimana penelitian ini ingin mendeskripsikan pelaksanaan system akuntabilitas pada system pemerintahan desa yang berlangsung saat ini (*existing condition*) dan sejauhmana prinsip-prinsip *good governance* sudah diterapkan pada pemerintahan desa.

Sedangkan untuk tujuan ketiga yakni untuk mengembangkan model peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa dalam penerapan sistem akuntabilitas, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipandang lebih sesuai dan mampu menjelaskan fenomena dan system nilai yang berkembang dalam masyarakat dan pemerintah desa. Sebagaimana dikemukakan oleh Anggraeni, D.M & Saryono. (2013), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Adapun jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif dilakukan untuk mendiskripsikan suatu fenomena, peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat.

4.2. Variabel dan Indikator

Variabel dalam penelitian ini adalah system akuntabilitas public pemerintahan desa. Adapaun indikator dari variable tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Akuntabilitas pemerintah desa	1) Transparansi 2) <i>Liability</i> atau kewajiban

- 3) Controllability
- 4) Responsibility atau Tanggung jawab:
- 5) Responsiveness atau daya tanggap:

4.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Dengan pertimbangan desa kepatihan termasuk desa dengan jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Menganti setelah desa Menganti di kabupaten Gresik. Selain itu lokasi desa Kepatihan yang paling dekat dengan wilayah Kota Surabaya sehingga karakteristik masyarakat desanya sudah tidak benar-benar murni seperti masyarakat desa pada umumnya karena adanya interaksi social dengan masyarakat perkotaan. Dengan kondisi tersebut maka desa Kepatihan diasumsikan memiliki karakter masyarakat yang relative lebih kritis dan partisipatif.

4.4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh kepala keluarga di desa Kepatihan yang berjumlah sekitar 2500KK. Adapun sampel penelitian merupakan representasi dari populasi yang ada yang diambil dengan teknik random sampling dengan perhitungan margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05 (dengan rumus Slovin) sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$\text{Sehingga: } n = 2500 / (1 + (2500 \times 0,05^2))$$

$$n = 2500 / (1 + (2500 \times 0,0025))$$

$$n = 2500 / (1 + 6,25)$$

$$n = 2500 / 7,25$$

$$n = 333,827 \text{ pembulatan menjadi } 334 \text{ orang}$$

Namun dalam kenyataannya responden yang bersedia mengembalikan kuesioner hanya 257 orang dan ada 12 jawaban yang tidak lengkap sehingga yang realisasi responen yang dapat dianalisis berjumlah 245 orang.

4.5. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer maupun sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi melalui wawancara, kuesioner dan dokumenter. Data primer digali baik melalui wawancara mendalam maupun penyebaran kuesioner. Selain sumber data primer diperlukan pula penelusuran dokumen atau data sekunder terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Untuk itu diperlukan sejumlah responden yang diambil dari masyarakat desa yang dapat memberikan respon tentang pelaksanaan system akuntabilitas dan prinsip-prinsip good governance di desa Kepatihan. Sedangkan untuk data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberap informan yang dipilih secara purposive. Informan akan ditentukan berdasarkan teknik sampling *purposive* dengan menggunakan *criterion based selection*, dimana jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan utama penentuan informan, adalah penguasaan informasi dan data yang penulis perlukan. Dalam penelitian ini sampel dan informan penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:


Tabel 4. 2. Penetapan Metode, Sampel dan Informan Penelitian

Data	Metode	Unsur-unsur Sampel Penelitian
Primer	Kuesioner	Masyarakat
	Wawancara	Para pihak yang terlibat dan terkait secara langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa
Sekunder	Dokumenter	Catatan peristiwa

4.6. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan kelompok data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Data kuantitatif diolah dengan menggunakan statistic deskriptif. Sedangkan data yang bersifat kualitatif diolah melalui proses editing dan klasifikasi kemudian dianalisis dan diinterpretasi dengan menggunakan triangulasi metode, yaitu : metode kuantitatif deskriptif dan metode interaktif.

4.7. Bagan Alir Penelitian



Gambar 4.1.: Bagan Alir Penelitian

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

5.1.1. Data Geografis Desa Kepatihan

Desa Kepatihan adalah desa di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik yang memiliki cukup luas kawasan pertanian dan industri. Desa kepatihan terletak diwilayah Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dengan posisi dibatasi oleh wilyah desa-desa tetangga.

Sebelah Utara : Kelurahan Sumberrejo-Kota Surabaya

Sebelah Timur : Kelurahan Benowo – Kota Surabaya

Sebelah Barat : Desa Hendrosari – Kec. Menganti

Sebelah Selatan : Desa Gempol Kurung – Kec. Menganti

Jarak tempuh Desa Kepatihan ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.30 Jam Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0.85 jam. Luas Wilayah Desa Secara keseluruhan luas Desa Kepatihan adalah 403.323 Ha, yang mana secara administratif terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Kepatihan,Dusun Glintung,Dusun Bendil , dan Dusun Ngasinan.

5.1.2. DATA TOPOGRAFI

Desa Kepatihan terletak di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas Wilayah Administratif Sebelah Utara: Kelurahan Sumberrejo Kota Surabaya, Sebelah Timur Kelurahan Benowo Kota Surabaya, Sebelah Barat Desa Hendrosari ,Sebelah Selatan: Desa Gempol Kurung Kec. Menganti.

Secara keseluruhan luas Desa Kepatihan adalah 403.323 Ha Wilayah Desa Kepatihan terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu : Dusun Kepatihan yang terdiri dari 4 (Empat) RW dan 12 (Duabelas) RT, Dusun Glintung terdiri dari 2 (Dua) RW dan 8 (Delapan) RT, Dusun Bendil terdiri dari 1 (Satu) RW dan 4 (Empat) RT, Dusun Ngasinan yang terdiri dari 1 (Satu) RW dan 4 RT dan 1 (Satu) kawasan Perumahan yang terdiri dari 2 (Dua) RW dan 14 (Empatbelas) RT. Iklim Desa Kepatihan sebaimana desa –desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim

Kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kepatihan kecamatan Menganti.

Tabel 5.1
Potensi Daerah, Sumber daya alam yang ada di desa kepatihan

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	VOLUME	SATUAN
1.	Tanah Sawah	149.505	M2
2.	Tanah Tegalan	89.235	M2
3.	Tanah Pekarangan	75.955	M2
4.	Tanah Waduk	7.375	M2
5.	Tanah Kuburan	3.500	M2
6.	Tanah Lapangan	1.208	M2
7.	Tanah lain-lain	29,545	M2

Sumber : Monografi Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik(Tahun 2019)

5.1.3. Data Demografi

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa jumlah penduduk Desa Kepatihan. adalah terdiri dari :

Tabel 5.2
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Data pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/ belum sekolah	1.661
2.	Belum tamat SD/Sederajat	507
3.	Tamat SD/Sederajat	2012
4.	SLTP/Sederajat	1.267
5.	SLTA/Sederajat	1.688
6.	Diploma I/II	9
7.	Akademi/Diploma III/S. Muda	3
8.	Diploma IV/Strata I	300
9.	Strata II	8
10.	Strata III	2

Sumber: Monografi Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik(Tahun 2019)

Tabel 5.3
Data penduduk Desa Kepatihan

NO	DATA PENDUDUK	JUMLAH
1.	Laki laki	3.849
2.	Perempuan	3.670
3.	Jumlah kepala keluarga	1.428
4.	Jumlah anggota keluarga	1.851
5.	Jumlah jiwa	7.519

Sumber: Monografi Desa kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2019

5.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Keorganisasian

Adapun di Kantor Kelurahan/Desa Kepatihan didukung oleh 15 orang pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat didasarkan pada tugas dan wewenang yang telah terbagi sesuai dengan *job description* masing-masing sebagai berikut:

Lurah

1. Lurah mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud (1) pasal ini, Lurah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat,
 - b. Pengkoordinir kelurahan dan pelaksanaan terhadap jalanya pemerintahan kelurahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya.
 - c. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
 - d. Penyusunan program, penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Sekretaris

1. Sekretariat kelurahan/Desa mempunyai tugas membantu Kepala kelurahan dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat kelurahan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, sekretariat kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan, pengadilan dan penyiapan bahan untuk pengevaluasian pelaksanaannya.
 - b. Pengelolaan urusan keuangan
 - c. Pengelolaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian serta tata usaha perlengkapan
 - d. Pelaksanaan urusan rumah tangga
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

1. Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat.
2. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas :
 - a. Pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat,
 - b. Pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan keluarga berencana dan pendidikan masyarakat,
 - c. Penyusunan program dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karangtaruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - d. Penyusunan bahan dan laporan dibidang kesejahteraan rakyat,
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

Seksi Pelayanan

Melayani Masyarakat dalam mengurus bergai macam surat permohonan atau keterangan misalnya :

- a) Pemohon Melapor kepindahannya kepada RT/RW dan Mendapat pengantar untuk melapor ke Kelurahan;
- b) Pemohon melapor kepada Lurah dengan membawa persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota yang berlaku diinstansi pelaksana;
- c) Pemohon membayar retribusi, mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;

- d) Petugas registrasi kelurahan melakukan verifikasi dan validitas data penduduk pemohon serta mencatat dalam buku Mutasi Penduduk dan Buku Harian Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- e) Lurah atas nama kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat keterangan Pindah.
- f) Kewenangan Legalisir KTP Dan Kartu Keluarga pada dasarnya adalah instansi penerbitnya, namun apabila pengguna legalisir KTP atau Kartu Keluarga menyaratkan legalisir oleh Camat/ lurah dapat melayani legalisir dimaksud dengan mencermati dokumen aslinya;
- g) Penandatanganan dalam Legalisir Kartu Tanda Penduduk atau Kart keluarga oleh Camat/Lurah tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain diKecamatan/Kelurahan.
- h) Dengan acuan regulasi tersebut kewenangan yang dimiliki oleh kelurahan hanya sebatas kewenangan dalam pemberian tanda tangan lurah/ pengantar rekomendasi untuk diteruskan ke kekecamatan atau Dispenduk.

Seksi pemerintahan

- a) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan, pembinaan dan administrasi kependudukan .
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan,
 - 2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koorkelurahan instansi-instansi di wilayah kerja kelurahan .
 - 3. Pembinaan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan,
 - 4. Pembinaan dan Pengadnministrasian kependudukan pencatatan sipil.

Kaur Keuangan

- a. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
 - 1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa

2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Kaur TU

- a) Seksi Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok membantu lurah dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan umum;
- b) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kaur TU mempunyai fungsi membantu melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan umum, meliputi :
 1. Pelaksanaan kegiatan urusan surat-menyurat,
 2. Penginventarisiran barang-barang milik dinas/ kantor;
 3. Penyiapan kebutuhan perlengkapan;
 4. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

Kaur Perencanaan

- a) Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, Perencanaan Dan Penyelenggaraan Program Desa.
- b) Tugas pokok dan Fungsi Kaur Perencanaan Program sebagai berikut :
 1. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa
 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan Desa;
 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan Desa;
 4. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
 5. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerjabersama;

6. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- a) BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud (1) pasal ini, Lurah mempunyai fungsi:
 1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 6. Menyusun tata tertib BPD.

Kepala Dusun /Dukuh (Terdiri dari 4 Dusun)

- a) membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b) melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d) membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
 1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
 2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
 3. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian

4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketertarikan dan ketertiban masyarakat
5. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

5.1.5. Visi dan Misi Desa Kepatihan

Visi

Terbentuknya pemerintahan desa yang disiplin, dan transparan guna mewujudkan masyarakat desa kepatihan yang sejahtera dan bersatu.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada jam-jam kerja
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan terbebas dari korupsi serta bentuk- bentuk penyelewengan lainnya
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasis pada potensi
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak
5. Mewujudkan persatuan antar warga desa kepatihan.


5.2. Akuntabilitas Pemerintahan Desa Kepatihan, Kecamatan menganti, Kabupaten Gresik

Dalam rangka menganalisis system akuntabilitas pemerintah Desa Menganti digunakan kerangka teori dari Koppel (2005) yang mengemukakan bahwa system akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan akuntabel bila menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: *Transparansi*; *Liability* atau kewajiban; *Controllability*; *Responsibility* atau Tanggung jawab; *Responsiveness* atau daya tanggap.

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan criteria di atas, peneliti menggunakan teknik wawancara terhadap perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga menggunakan data sekunder dalam bentuk berita di media massa, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang ada di Desa Kepatihan.

a. Transparansi

Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Namun dalam realisasinya pemerintah desa Kapatihan dinilai kurang transparan. Berikut adalah data hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat desa Kapatihan terkait dengan transparansi:



Gambar 5.1. Transparansi Pemerintah Desa Kapatihan
Sumber: Data Primer (kuesioner)

Kurang transparannya pemerintah desa kapatihan ini juga diperkuat adanya insiden kasus minimnya koordinasi antara Kepala Desa, Kasun, Sekdes dan RT/RW. Sebagaimana disampaikan oleh warga yang merupakan tokoh masyarakat sebagaiberikut:

“ kalau yang terjadi selama ini ya sejak kepala desa ini rasanya memang kurang transparan bahkan kepala dusun, rt rw juga jarang dilibatkan akibatnya di setiap dusun menjadi saling tuding karena kurang melibatkan tokoh masyarakat tokoh pemuda dan elemen masyarakat yang lainnya dalam pengambilan keputusan” (wawancara, 15 Oktober 2019).

Data ini kemudian dikroscek dengan data documenter sebagai berikut:

“...sampai sekarang Kades tidak bisa menunjukkan LPJ penyelenggaraan pembangunan di Desa Kapatihan, dan salah satu RW 06 Dusun Bendil Jaya tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pihak perangkat Desa seakan menutup Informasi kepada RW maupun masyarakat Desa, di Desa Kapatihan struktur RT/RW seakan tidak

berfungsi dan tidak dilibatkan dalam kebijakan pembangunan di Desa...” (<https://www.beritatkp.com/8937/1>; Januari 2017).

Padahal aspek transparansi ini wajib dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam UU tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Selain penyebaran kuesioner dan wawancara peneliti juga melakukan triangulasi sumber data dalam hal ini menelusuri jejak digital kasus yang ada di desa Kepatihan. Pada tahun 2017 muncul pemberitaan terkait dengan pembangunan plengsengan telaga yang ada di dusun Bendil Desa Kepatihan. Diberitakan bahwa Kades Kepatihan (Nemu), tidak pernah membuat SPK Surat Perintah Kerja secara tertulis dan tidak melibatkan perangkat Desa ataupun Tokoh masyarakat Desa sehingga pertanggung jawabannya anggaran simpang siur, sekitar bulan 11 tahun 2015 dana cair sebesar Rp 58.540.000 untuk pembuatan plengsengan telaga tapi kenapa Kades mengajukan proyek plengsengan lagi dengan anggaran Rp 60.151.000 tahun 2016 dan sudah cair pada Bulan Januari 2017 dengan laporan bahwa plengsengan sudah dikerjakan padahal di lokasi telaga pekerjaannya belum dilakukan. Kades berupaya melakukan pengalihan proyek plengsengan telaga. Kades membuat Proyek ganda dengan anggaran berbeda sehingga dana yang cair sebesar Rp 58.540.000 tidak ada pertanggung jawabannya. jadi tidak ada bangunan sama sekali, proyek dialihkan dengan pengajuan pengurangan jalan menuju makam dengan anggaran Rp 19.450.000 dan plengsengan jalan RT 02 RW 06 dengan anggaran Rp 17.426.000 tidak pernah dimusyawarakan dengan warga Ketua RW 06 Eko Nyoman Hermanto menolak tanda tangan berita acara pada proyek tersebut, padahal kalau ditotal tidak sampai sebesar yang dianggarkan sehingga ditengarai ada penyalahgunaan anggaran berjamaah (<https://prioritas.co.id/2019/02/20/>; <https://www.beritatkp.com/8937/2017>).

b. *Liability* atau kewajiban


Salah satu prinsip akuntabilitas dalam *good governance* adalah adanya liability atau kemampuan menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Peraturan perundangan yang

berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintah desa antara lain: undang-Undang nomor 6 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.

Bedasarkan penelusuran data dokumenter diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kepatihan pernah terjadi penyimpangan dari peraturan yang ada. Sebagaimana dokumen berita online yang memberitakan sebagai berikut:

“...yang terjadi selama hampir tiga tahun semenjak Kades Kepatihan yang bernama Nemu dinilai telah mengabaikan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 sesuai dengan Pasal 27 khususnya dalam poin (c) dan (d) dimana dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib: (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan (d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Selama 3 (tiga) tahun masa pemerintahan Kepala desa antara 2015 sampai 2017 tidak pernah memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD dan tidak juga menyebarkan informasi kepada masyarakat secara tertulis setiap akhir tahun” (<https://www.beritatkp.com/8937/>; januari 2017).

Dari perolehan data dokumenter tersebut kemudian dikonfirmasi dengan data hasil penyebaran kuesioner sebagai berikut:



Gambar 5.2. Kemampuan perangkat desa menjalankan kewajiban
Sumber : data Primer

c. *Controllability*

Controlability atau seberapa jauh pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya dapat dikontrol oleh masyarakat. hal ini merupakan salah satu prinsip utama dalam system akuntabilitas, yang mana adanya kontrol masyarakat menunjukkan bahwa penyelenggara pemerintahan siap untuk menerima kritik, saran dan bahkan komplain apabila dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pengelolaan anggaran ada yang kurang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prinsip dapat dikontrol ini menunjukkan bahwa perangkat desa benar-benar ingin menjalankan program-program pembangunan yang merupakan amanah atau mandate dari masyarakat sehingga apabila terdapat ketidaksesuaian maka dengan segera dapat diketahui dan dijadikan sebagai *feed back* untuk perbaikan kinerja pemerintah desa.

Terkait dengan aspek *controllability* pemerintah desa Kepatihan melalui penelusuran data documenter diperoleh informasi sebagai berikut:

“...ada warga yang tidak sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) ditunjuk untuk menangani beberapa proyek Desa tanpa harus bermusyawarah dengan perangkat desa, padahal dia bukan termasuk perangkat Desa RW 06 Bendil Jaya pernah di copot dari jabatannya pada 07 february 2015 karena terlalu vokal dan dianggap sebagai batu ganjalan bagi Kades Kepatihan beserta perangkat yang lain karena ada konspirasi Jahat dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Kepatihan, RW O6 Eko Nyoman Hermanto berupaya mengajukan gugatan melalui PTUN Surabaya dan di menangkan pada 12 Oktober 2015, sehingga jabatan sebagai RW di pegang kembali oleh Eko Nyoman Hermanto, di karenakan pembangunan Desa Kepatihan banyak penyimpangan dan tidak pernah di sidak oleh INSPEKTORAT Kabupaten Gresik” (<https://www.beritatkp.com/8937/>; januari 2017).

Namun sejak adanya kasus yang mencuat dimedia massa tersebut kemudian pemerintah desa Kepatihan nampaknya menyadari hal itu dan segera menjalankan kewajibannya untuk menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa sebagai salah satu bentuk *controllability* oleh masyarakat luas dengan memasang pengumuman secara terbuka di depan balai desa sebagaimana gambar 4.3. di bawah ini.

Selain itu salah seorang informan dari unsure masyarakat ketika diwawancarai juga mengatakan sebagai berikut:


“...menurut saya...untuk sekarang sudah lebih terbuka ya masyarakat sudah bisa melihat sendiri dipengumuman tentang Dana Desa yang diterima pada tahun 2018 itu sudah

dipublikasikan di ruang yang bisa diakses oleh masyarakat, kan bisa dilihat sendiri di depan balai desa itukan?? kami sudah mengetahui besaran dana yang diterima pada tahun 2018 yaitu sebesar 746.693.000,00...” (wawancara, 18 Oktober 2019).



Gambar 5.3. Pengumuman APBDes Kepatihan tahun 2018

Selanjutnya dilakukan triangulasi data hasil penyebaran kuesioner yang diperoleh sebagai berikut:



Gambar 5.4. Tingkat Controllability Pemerintah Desa kepatihan
Sumber : Data Primer

d. Responsibility atau Tanggung jawab

Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder dalam hal ini masyarakat desa Kepatihan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan yang ada. Oleh

karena itu prinsip tanggung jawab atau responsibility dalam system akuntabilitas memegang peran yang sangat penting. Sebagaimana diatur pada Pasal 104 (1) Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Desa, Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

Dalam realisasinya diperoleh informasi dari penelusuran data dokumenter sebagai berikut:

“...Kades tidak bisa menunjukkan LPJ penyelenggaraan pembangunan di Desa Kepatihan, dan salah satu RW 06 Dusun Bendil Jaya tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pihak perangkat Desa seakan menutup Informasi kepada RW maupun masyarakat Desa, di Desa Kepatihan struktur RT/RW seakan tidak berfungsi dan tidak di libatkan dalam kebijakan pembangunan di Desa...” (<https://www.beritatkp.com/8937/>; januari 2017).


Dari informasi tersebut kemudian dikonfirmasi dengan hasil wawancara dengan informan dari unsure BPD sebagai berikut:

“...iya memang betul dulu memang seperti itu kesannya kepala desa tidak mau menunjukkan laporan ke masyarakat karena dia menganggap tanggungjawabnya hanya kepada bupati saja...tapi setelah banyak yang memprotes akhir-akhir ini mulai tahun 2019 ini mau menunjukkan laporannya yang tahun 2018 ...” (wawancara, 18 oktober 2019).

Selain itu aspek tanggung jawab dalam kajian ini juga menyoroti bagaimana tingkat tanggung jawab pemerintah desa pada tingkat individu perangkat desa. Hasil wawancara dengan salah seorang warga diperoleh informasi sebagai berikut:

“...kalau menurut saya perangkat desa ya biasa-biasa saja kalau masalah tanggungjawabnya bagaimana ya kadang-kadang mereka itu ya tidak selalu ada di tempat sih jadi warga itu tidak begitu tau persisnya hanya beberapa orang saja yang aktif melayani warga jadi kalau saya menilainya sedang-sedang aja ...” (wawancara, 19 Oktober 2019).


Selanjutnya hasil data kuesioner terkait dengan tanggung jawab perangkat desa Kepatihan dapat disimak pada diagram berikut:



Gambar 5.5. Tingkat Tanggungjawab Pemerintah Desa kepatihan
Sumber : Data Primer

e. *Responsiveness* atau daya tanggap

Responsiveness secara umum dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk membantu (*willingness to help*) atau melayani. Pelayanan itu sendiri adalah menurut Fred Luthans dalam bukunya Moenir (2008) memberikan pengertian pelayanan sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan yang didapat dari aktivitas orang lain. Dalam proses pemenuhan kebutuhan ini diperlukan pengertian atau pemahaman tentang apa yang menjadi kebutuhan (*need*) dari orang yang dilayani misalnya keinginan untuk mendapat pelayanan yang cepat, biaya yang ekonomis, proses yang mudah dan dapat menangani masalah atau komplain dengan baik. Sebuah istilah lain yang sering kita dengar adalah tanggap terhadap kebutuhan pelanggan. Sebagaimana sifat manusia yang pada umumnya senang apabila diperhatikan, dilayani dengan cepat dan dibantu pada saat mengalami masalah, maka *responsiveness* yang dimaksudkan disini adalah pengukuran mengenai hal tersebut di atas. Berikut adalah tanggapan responden tentang daya tanggap atau *responsiveness* perangkat desa Kepatihan:



Gambar 5.6. Tingkat Daya Tanggap Perangkat Desa kepatihan
Sumber : Data Primer

f. Partisipasi;

Prinsip partisipasi terkandung dalam Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 80 dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa tersebut, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Kepatihan sudah dilaksanakan namun jalannya musyawarah tersebut menurut pengakuan anggota BPD hanya untuk memenuhi mekanisme formal saja. Karena sesungguhnya warga masyarakat sendiri kurang antusias dalam mengikuti musyawarah tersebut. Berikut penuturan salah seorang informan dari warga:

“ kalau warga disini ini kebanyakan ya kurang aktif kalau ada undangan dari desa yang datang itupun jumlahnya sedikit dan kebanyakan ya diam nggak banyak usul apa apa kalau yang usul itu ya biasanya yang jadi pengurus apa itu....bpd ya juga dari rw-rw ada yang usul atau nanya-nanya itu...” (wawancara, 14 Oktober 2019).


Namun keterangan informan tersebut agak bertolak belakang dengan pendapat informan dari unsur aparat desa sebagai berikut:

“...partisipasi disini ya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa yang dilakukan satu kali saja pada bulan juni, selama gak ada perubahan anggaran jadi forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa yang terdiri dari muspika yakni Kecamatan, Kapolsek, dan Koramil, Kepala Desa, BPD, LPMD, Perangkat Desa, RT terdiri dari 43 orang RW terdiri dari 10 orang PKK, Tokoh Masyarakat dan tokoh Agama dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat” (wawancara, 15 Oktober 2019).

Berbeda dengan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa yang memang ditentukan waktunya dari pemerintah dan merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menentukan pembangunan tahun berikutnya. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan juga sangat menentukan keberhasilan program pembangunan desa. Namun dalam realisasinya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kepatihan masih rendah. Demikian pula partisipasi dalam evaluasi pembangunan desa juga sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas pemerintah desa. Sebagaimana tertuang dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 6

tahun 2014, masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, masyarakat Desa juga berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya masyarakat Desa juga dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini sebagaimana hasil penyebaran kuesioner kepada warga masyarakat desa Kepatihan, adapun hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.7. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
Sumber: Data Primer (kuesioner)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa mayoritas perangkat desa dan juga anggota BPD belum sepenuhnya memahami apa itu system akuntabilitas. Namun ketika dijelaskan bahwa system akuntabilitas merupakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagainya untuk memenuhi harapan-harapan *stakeholder* dalam hal ini adalah masyarakat desa itu sendiri, akhirnya mereka dapat menjelaskan bagaimana mekanisme akuntabilitas sesuai criteria di atas.

Hasil wawancara dengan salah seorang perangkat desa menyatakan sebagai berikut:

“ kalau disini standar kinerja secara formal memang belum ada tapi kalau untuk pelayanan misalnya pengurusan surat menyurat sudah ada prosedurnya ya hanya yang rutin-rutin itu saja kan kita sudah tau semuatapi kalau hasilnya harus misalnya ada target-target gitu ya seperti ini belum ada setau saya ya ini...”(wawancara, 12 Oktober 2019).

Senada dengan pendapat informan di atas, seorang informan lain juga dari unsur perangkat desa menambahkan sebagai berikut:

“ memang disini kita menjalankan apa yang sudah rutin dikerjakan masing-masing tapi kalau untuk yang sifatnya program pembangunan semua kita mengacunya pada petunjuk teknik khususnya kalau berkaitan sama penggunaan keuangan....dimana sekarang ini desa kan mendapat anggaran dana desa jadi kita harus mengikuti petunjuk teknis itu tadi...” (wawancara, 12 Oktober 2019).

Hasil wawancara tersebut kemudian dilengkapi dengan penelusuran data sekunder, namun ternyata di desa Kepatihan tidak memiliki rencana pembangunan desa yang sebenarnya sangat diperlukan sebagai tolak ukur pelaksanaan pembangunan desa dan sekaligus menjadi standar kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal (78) disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Namun Desa Kepatihan ternyata tidak menyusun perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berikut hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa:

“ kalau di sini memang belum ada rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Perdestp adanya AD-ART, memang saya akui kepala desa yang ini memang pasif jadi program-program tidak ada yang baru selama ini ya hanya gini-gini aja” (wawancara, 14 Oktober 2019).

Dari hasil wawancara dan penelusuran data sekunder dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Kepatihan belum memiliki standar kinerja formal sebagai salah satu kriteria sistem akuntabilitas. Kriteria sistem akuntabilitas ini secara konseptual saling berkaitan satu sama lain, karena dalam penyelenggaraan sebuah sistem terdapat tahapan yang berkesinambungan. Apabila tahap penetapan standar kinerja sebagai tahap pertama tidak

dilakukan, maka tahap-tahap selanjutnya juga tidak dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan desa yang akuntabel memerlukan sumberdaya dengan kapasitas yang memadai. Dari aspek sumber daya financial, Desa Kepatihan mendapat alokasi dana desa yang cukup memadai sejak tahun 2015. Dana tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk mendanai program-program pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa. Jadi dalam hal ketersediaan sumber daya sebenarnya Desa Kepatihan sudah memiliki sumber daya yang baik dan memadai untuk memenuhi kinerjanya. Namun dalam realisasinya justru standar kinerjanya yang belum ditetapkan.

Hasil temuan dari penelitian ini melengkapi hasil penelitian sebelumnya di desa Kepatihan yang dilakukan oleh Hanifah dan Praptoyo (2015) yang meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Hasil penelitian mereka menyimpulkan pemerintah desa Kepatihan memang belum menjalankan tata kelola pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Pemerintah Desa Kepatihan belum menyusun tertib administrasi penganggaran dimana transaksi pengeluaran hanya dicatat dalam buku kas harian secara sederhana dan masih belum menerapkan system akuntansi keuangan yang baik. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi.

4.5. Luaran yang dihasilkan:

Reformulasi Model Sistem Akuntabilitas Publik Pemerintahan Desa Berbasis Prinsip-Prinsip Good Governance

Keberhasilan kinerja aparat desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, akan berdampak pada keberhasilan program Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan bahkan Pemerintah Pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. *Worldometers* mencatat pada 2019 jumlah penduduk perdesaan di Indonesia masih sebesar 44,2% dari total penduduk Indonesia yang sebesar 270,6 juta jiwa (<https://databoks.katadata.co.id/>) dan *Waldometers* memprediksi jumlah penduduk perdesaan akan semakin berkurang sementara jumlah penduduk perkotaan akan semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini antara lain disebabkan Karen dorongan masyarakat desa untuk hijrah ke kota masih tinggi. Salah satu factor pendorongnya adalah factor ekonomi

karena pembangunan dianggap masih bias kota. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi dana desa yang diharapkan dapat mengakselerasi laju pertumbuhan dan pembangunan desa sehingga tidak tertinggal dengan kota.

Beberapa desa berhasil membangun pusat-pusat ekonomi desa yang baru atau mengembangkan dari yang sudah ada, namun banyak desa yang masih belum berhasil memanfaatkan alokasi dana desa tersebut untuk membangun perekonomian desa lebih cepat lagi. Lebih parah lagi banyak pula pemerintah desa yang tidak amanah dalam mengelola dana desa. beberapa kasus penyelewengan pengelolaan dana desa sudah banyak ditemukan. ICW mencatat korupsi Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data ICW, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018 (<https://www.cnnindonesia.com/>).

Demikian pula hasil penelitian ini menunjukkan belum berjalannya system akuntabilitas di desa Kepatihan Gresik secara baik yang berarti belum diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa Kepatihan dapat diketahui bahwa pemahaman mereka tentang system akuntabilitas masih rendah. Pemerintah Desa tidak terbiasa memberikan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan dengan anggaran dana desa tersebut. Bahkan dari sejumlah wawancara hampir seluruh perangkat desa kurang memahami makna system akuntabilitas. Hal ini secara tidak langsung berimplikasi pada rendahnya kemampuan perangkat desa dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas pokoknya sebagai pelaksana dan pengelola APBDes secara professional dan akuntabel.

Sesuai dengan bunyi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan mendapat informasi laporan pertanggungjawaban keuangan dari pemerintah desa. Dengan adanya pemberian informasi kepada publik (*disclosure*) tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi peningkatan moral pemerintah dan perangkat desa dengan menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil harus dapat memenuhi kriteria akuntabel, baik dalam bentuk akuntabilitas kepada pejabat di atasnya (akuntabilitas langsung) maupun kepada masyarakat (tidak langsung).

Bagaimana mereformulasi sistem akuntabilitas pemerintah, dapat dengan mengambil pengalaman-pengalaman sukses (*best practices*) dari Negara-negara lain. Salah satu contoh sebagaimana dipaparkan oleh Samuel Paul dan Gopakumar Thampi (2007) mengenai

pemberlakuan *citizen report card (CRC)* oleh *Public Affair Center (PAC)* di Bangalore India Selatan guna mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan publik. Laporan masyarakat tersebut serupa dengan *feedback reports* yang biasa diterapkan di sektor bisnis. Hasil yang diperoleh pada saat itu memang sangat rendah, namun kemudian pemerintah terus meningkatkan kinerja mereka dalam pelayanan publik. Kartu laporan pertama dimulai sejak 1994 melaporkan penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik oleh beberapa instansi pemerintah yang meliputi layanan pemerintah kota, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Sejak itu, PAC mengembangkan *citizen report card* ke berbagai kota lainnya dan pedesaan yang juga mengcover pelayanan sosial seperti kesehatan. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa hampir semua penyedia layanan publik memperoleh skor yang rendah, baik ditinjau dari segi kepuasan publik, korupsi dan daya tanggap. Kemudian media mempublikasikannya dan berkembang menjadi bahan diskusi publik, dan diikuti dengan gerakan beberapa kelompok masyarakat (LSM) yang menyuarkan tuntutan akan perbaikan layanan publik secara terus menerus dan konsisten. Akhirnya membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terbukti pada *Citizen Report Card* ke II yang dihelat pada tahun 1999, dimana telah terdapat kenaikan rating pelayanan publik (meskipun masih terdapat indikator korupsi yang tinggi). Hasil yang luar biasa terjadi ketika CRC ke III yang diadakan pada tahun 2003, dimana peringkat pelayanan kota menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan di hampir semua instansi. Bukan hanya kepuasan publik terhadap pelayanan yang meningkat, tetapi juga tingkat korupsi dan masalah yang muncul sudah jauh lebih rendah. Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan model yang dikembangkan oleh *Public Affairs Centre (PAC)* di Bangalore tersebut dan telah diakui secara internasional serta menjadi model untuk beberapa Negara lain.

Pembelajaran pertama yang dapat kita petik dari *best practice* di atas, adalah pentingnya kemauan (*willingness*) pemerintah untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari kesungguhan pemerintah untuk menerima seriap kritikan dari masyarakat secara rutin dan kontinyu. kemudian kritikan tersebut dipakai sebagai input bagi perbaikan pelayanan publik secara konkrit. Kedua, adanya transparansi atas hasil kritikan masyarakat. Dalam hal ini tidak ada upaya pemerintah untuk menutup-nutupi penilaian negative apapun yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah bahkan mau menerima setiap kritikan sebagai modal memperbaiki kinerja pelayanan. Ketiga, evaluasi secara sistematis dan konsisten. Kinerja pelayanan publik dari tahun ke tahun terus dievaluasi dengan menggunakan indikator dan

instrument yang jelas dan terukur. Keempat, dalam mengupayakan peningkatan pelayanan publik perlu adanya inovasi secara terus menerus. Inovasi dalam mendesain sistem akuntabilitas tidak benar-benar linier. Banyak cara dan strategi yang saling tumpang tindih atau bahkan nampak saling bertentangan satu sama lain, namun akhirnya menuju pada satu tujuan yang sama. Banyaknya lembaga-lembaga internasional yang mengembangkan mekanisme akuntabilitas publik, menandai kesadaran yang semakin tinggi untuk menjunjung hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara dan pemerintahan.

Upaya merevitalisasi sistem responsibilitas dan akuntabilitas birokrasi hendaknya tidak berhenti pada tataran normative ideal namun perlu pula ditekankan pada aspek teknis empiris di lapangan. Waktu telah membuktikan bahwa apa yang terjadi dengan reformasi di Indonesia masih lebih banyak berkutat pada tataran normative idealis, dimana reformasi ditujukan untuk merubah tatanan sentralistik menuju demokratis, dari *government* menuju *governance*. Proses demokratisasi yang berjalan selama ini masih sebatas memindahkan kekuasaan dari eksekutif kepada legislative, sedangkan posisi masyarakat kurang lebih masih sama saja dengan ketika sebelum reformasi. Perubahan posisi kekuasaan masih dari elit ke elit, belum kepada masyarakat.

Belajar dari *best practice* di atas, sangat jelas posisi masyarakat mampu merubah kinerja pelayanan publik secara signifikan melalui *feedback report*. Pemberlakuan *Citizen Report Cards* (CRC) wujud dari pelaksanaan inovasi secara teknis yang terbukti efektif meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pelayanan publik. Inovasi secara teknis tersebut perlu terus dikembangkan hingga menemukan format yang sesuai dengan situasi kondisi masyarakat pada setiap daerah dan dalam kurun waktu tertentu.

Hal ini mengingat akuntabilitas itu sendiri bersifat sangat *permeable* dan organis dalam hal bagaimana ia mewujudkan dalam bentuk tertentu yang dapat berhasil diterapkan untuk beberapa waktu dan kemudian akan mengalami kemerosotan dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Fokus perhatian akuntabilitas sesungguhnya pada pengurangan penguatan kekuasaan (*civilizing of power*), maka orang-orang dengan kekuasaan akan berusaha menghindari atau menghancurkannya (Burgis, Tom dan Zadek, Simon, 2006). Untuk itu upaya membangun nilai-nilai, gagasan, norma, standard dan aturan hukum perlu terus dilakukan untuk menstabilkan proses organis tersebut. Menyadari bahwa mekanisme organik akan selalu mengalami pengikisan dari waktu ke waktu, demikian pula dengan sistem akuntabilitas akan terus memerlukan penguat

untuk meng *upgrade* dan atau harus menggantinya dengan yang baru disesuaikan dengan pergeseran nilai-nilai yang melingkupi institusi pemerintah tersebut.


Dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* pemerintahan desa yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang (Bupati/Walikota), tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi: papan Informasi Desa, website resmi pemerintah kabupaten atau bahkan desa.

Dalam azas pengelolaan keuangan ditegaskan adanya asas partisipatif yang artinya dalam pengelolaan keuangan desa harus disediakan ruang terbuka bagi peran aktif masyarakat desa. Sejauh yang ditetapkan dalam Permendagri, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi/pelaksanaan APBDesa wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuan dari penginformasian itu adalah agar masyarakat luas dapat mengetahui berbagai hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa, baik yang berkenaan dengan APBDesa yang telah maupun yang akan direncanakan dan dilaksanakan.

Model akuntabilitas pemerintah desa yang diformulasikan dalam penelitian ini merupakan penambahan dari mekanisme system pertanggungjawaban keuangan desa yang diperluas dengan memasukkan aspek transparansi dan partisipatif sehingga diharapkan dapat memenuhi kriteria akuntabilitas bukan saja dari aspek keuangan dan formal namun juga memenuhi aspek substansial dari akuntabilitas itu sendiri yakni tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan anggaran dan pembangunan sesuai dengan kepentingan rakyat sebagaimana diilustrasikan dalam model reformulasi akuntabilitas pemerintah desa pada gambar 5.8 .

Pada tahap awal pemerintah desa wajib memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memfasilitas forum aspirasi desa baik dalam tingakt musyawarah dusun dan musyawarah desa yang sifatnya periodik, Forum aspirasi desa ini dapat berkegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat sepanjang waktu tidak terbatas pada periode-periode tertentu saja. Kemudian dari forum aspirasi desa

akan diperoleh data dan informasi riil tentang kepentingan dan harapan warga desa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Untuk menjamin keakuratan dan validitas data diperlukan system informasi yang mendokumentasikan dan mengolah data dan informasi sedemikian rupa sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Demikian pula sebaliknya, data dan informasi dari laporan pelaksanaan kegiatan dan program desa akan didokumentasikan dalam system informasi tersebut yang akan memudahkan proses pengambilan keputusan berikutnya. System informasi selain menjamin keakuratan data dan informasi juga merupakan media partisipasi warga masyarakat desa baik partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.



Gambar 5.8. Reformulasi Model Akuntabilitas Pemerintah Desa

Keterangan :

No 1	Merupakan tahap pertama
→	Menunjukkan tahap berikutnya
→	Menunjukkan arah input/ masukan
↔	Menunjukkan arah masukan timbale balik

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan temuan penelitian terhadap criteria akuntabilitas yang meliputi transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness, dan partisipasi masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem akuntabilitas pemerintahan Desa Kapatihan, Kecamatan menganti, kabupaten Gresik belum diterapkan secara baik. Hal ini didukung dengan fakta-fakta teuan penelitian sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam hal ini dibagi dalam dua jenis yaitu transparansi dalam penyusunan program pembangunan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa 53,5 % responden menyatakan rendah, 35,1% sedang dan hanya 11,4% menyatakan tinggi. Data tersebut didukung data hasil wawancara dan dokumenter (setelah melalui proses triangulasi) sehingga memperkuat temuan bahwa transparansi pemerintah desa Kapatihan masih rendah.
- b. Liability menunjukkan seberapa patuh pemerintah desa Kapatihan dalam menjalankan kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil jawaban responden menunjukkan 17.6% menyatakan rendah, 57,3% menyatakan sedang, dan 15,1% menyatakan tinggi. Data tersebut didukung data hasil wawancara dan dokumenter (setelah melalui proses triangulasi) sehingga memperkuat temuan bahwa tingkat liability pemerintah desa Kapatihan dalam kategori sedang.
- c. Controllability yaitu sejauhmana pemerintah desa dalam menjalankan dan mengelola program pembangunan dan anggaran dapat dikontrol oleh masyarakat. Hasil jawaban responden menunjukkan 32,2% menyatakan rendah atau tidak dapat dikontrol, 54,7% menyatakan sedang yang artinya masih bisa dikontrol meskipun hanya di akhir periode kepemimpinan kepala desa (tahun 2019), 13,1% responden menyatakan *controllability* tinggi. Data tersebut didukung data hasil wawancara dan dokumenter (setelah melalui proses triangulasi) sehingga memperkuat temuan bahwa tingkat controllability pemerintah desa Kapatihan dalam kategori sedang cenderung rendah.

- d. Responsibility menunjukkan seberapa jauh tingkat tanggungjawab perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola anggaran dan pembangunan desa dari sudut pandang warga. Hasil jawaban responden menunjukkan 32,2% menyatakan rendah, 50,2% menilai sedang tingkat tanggungjawabnya, dan 17,6% menilai tinggi. Setelah dilakukan triangulasi data hasil wawancara dan dokumenter diperoleh penjelasan bahwa tanggungjawab perangkat desa dari sudut pandang masyarakat lebih ditekankan pada keberadaan perangkat desa dibalai desa yang seringkali tidak berada di tempat kerja pada jam kerja.
- e. Responsiveness atau daya tanggap merupakan salah satu criteria *good governance*, dimana dalam pelayanan publik masyarakat menghendaki adanya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Hasil jawaban responden menunjukkan 51,8% menyatakan rendah, 39,6% menyatakan sedang dan 8,6% menyatakan tinggi. Data ini setelah dilakukan triangulasi dengan data hasil wawancara dan dukumenter ternyata diperoleh kejelasan bahwa masyarakat lebih menilai dari aspek perilaku perangkat desa khususnya kepala desa Kepatihan yang dinilai kurang amanah dan kurang tanggap terhadap aspirasi warga.
- f. Partisipasi merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat desa dilihat dari tiga tahapan pembangunan desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Secara keseluruhan hasil jawaban responden menunjukkan 54,3% rendah, 35,9% menyatakan partisipasi sedang, hanya 9,8% yang menyatakan tinggi.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini maka dapat direkomendasikan model sistem akuntabilitas pemerintahan desa dalam konteks penerapan prinsip-prinsip Good Governance sebagaimana reformulasi model system akuntabilitas pemerintah desa yang diilustrasikan pada gambar 5.8. Model tersebut merupakan penambahan dari model system akuntabilitas pemerintah desa yang sudah ada. Fungsi pertama yang ditambahkan pada model yang diusulkan yaitu forum

aspirasi desa yang lebih dioptimalkan dari forum yang sudah ada yaitu musyawarah dusun dan musyawarah desa. Fungsi kedua yang ditambahkan adalah pengolahan data digital dan media partisipasi masyarakat yang diwadahi dalam fungsi sistem informasi dan partisipasi desa (SIPD). SIPD ini berfungsi sebagai penyimpanan dan pengolahan data dan media partisipasi masyarakat berbasis digital. Dengan adanya SIPD seluruh data dan informasi yang diperoleh dari forum aspirasi desa akan didokumentasikan lebih aman, akurat dan cepat ketika diperlukan. Selain data dan informasi yang diperoleh dari forum aspirasi desa, SIPD juga mendokumentasikan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dan dokumen-dokumen desa lainnya seperti peraturan desa, APBDesa, RPMD, rencana tahunan desa. Selain menjamin keakuratan data dan informasi juga merupakan media partisipasi warga masyarakat desa baik partisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Daftar Pustaka

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.

Ahmed, N, ‘Reinforcement of Good Governance in the International Financial Institutions’, 2015(1) Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD). https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2015-1/ahmed/lgd_2015_1_ahmed_pdf.pdf

Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7-8), 479–487.

Astuti, S.J. Woro. 2010. Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Vol.23(2).Pp. 85-94.

Astuti,SJW. & Supriyanto. 2013. Enhancing trust, transparency, and accountability in the local development process. *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol.20 No.1. Januari. Pp. 36-43.

Astuti,SJW. & Supriyanto, 2011, Revitalisasi Sistem Responsibilitas dan Akuntabilitas Birokrasi. *JIANMaP Jurnal Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen Publik*, Vol 1 No.2, Juli, Pp. 65-80.

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Burgis, T and Zadek, S (2006) *Accountability 21: Reinventing Accountability for the 21st century*, AccountAbility, London

Chandler, Ralph.C. dan Plano, Jack.C. 1992. *The Public Administration Dictionary (2nd edition)*. Santo Barbara, California. ABC-Clio. Inc.

Dubnick, Melvin. 2005. Accountability and the promise of Performance: In search of the mechanism. *Public Performance and Management Review*. Vol. 28 (3). Pp.376-417

Joseph G. Jabbara and O. P. Dwivedi (eds.). 1989. *Public service accountability: A comparative perspective*. Connecticut, Kumarian Press.

Jorge de Jesus, M. a., & Eirado, J. S. B. (2012). Relevance of accounting information to public sector accountability: A study of Brazilian federal public universities. *Tékhné*, 10(2), 87–98.

Khodary, Yasmin. 2016. Good governance: A new perspective for institutional reform - A comparative view of water, education and health institutions in Egypt. *International Journal of Public Policy*. Vol. 12. Nos (3/4/5/6):359. https://www.researchgate.net/publication/309165408_Good_governance:_A_new_perspective_f_or_institutional_reform_A_comparative_view_of_water_education_and_health_institutions_in_Egypt

Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Penerbit: Magister Administrasi Publik UGM kerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Laegreid, P., Verhoest, K., & Jann, W. (2008). The Governance, Autonomy and Coordination of Public Sector Organizations. *Public Organization Review*

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas Dan Good Governance*” Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2000, hal.5

Mariyanti, T., & Mahfudz, A. A. (2016). Dynamic Circular Causation Model in Poverty Alleviation: Empirical Evidence from Indonesia. *Humanomics*, 32(3), 275-299. <https://doi.org/10.1108/H-02-2016-0016>

Mariyono, J., & Sumarno. (2015). Chilli Production and Adoption of Chilli-based Agribusiness in Indonesia. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 5(1), 57-75. <https://doi.org/10.1108/JADEE-01-2014-0002>

Meutia, Inten & Liliana. (2017). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227-429. <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/645>

Moenir, H.A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta

Moncrieff, J. 2001. Accountability: Idea, Ideals, Constraints. *Democracy*, Vol. 8 No. 3, pp. 26-50.

Mulgan, R.. 2000. “Accountability”: an ever-expanding concept?. *International Journal of Administrative Sciences*.

Nurlinah, Haryanto, Erwin Musdah. (2018). The Problem of Public Accountability in Village Governance in Rural Enrekang, Indonesia, *MIMBAR*, Vol.34 No 2nd (December), pp. 332-340. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/3578/pdf>

O.P. Dwivedi, J.G. Jabra, 1989. *Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Kumarian Press, Hartford, CT.

Paselle, Enos. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Samarinda. Disertasi. Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Fisip Unhas.

Polidano, Charles. 1998. Public Management in Developing Countries: From Downsizing to Governance. *Public Management Review* . 10(4). Pp:467-479

Said, J., Alam, M.M., and Aziz, M.A. 2015. Public Accountability System: Empirical Assessment of Public Sector of Malaysia. *Asian Journal of Scientific Research*. Vol.8(2), pp. 225-236. https://www.researchgate.net/publication/280824714_Public_Accountability_System_Empirical_Assessment_of_Public_Sector_of_Malaysia [accessed Apr 23 2019].

Saidin, Siti Zabedah & Badara, Mu'azu Saidu. 2014. Empirical Evidence of the Moderating Effect of Effective Audit Committee on Audit Experience in the Public Sector: Perception of Internal Auditors. *Mediterranean Journal of Social Sciences* . MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 (10) June. Pp. 176-184.

Saparniene, Diana & Valuconyte, Ingrida. 2012. Implementation of good governance principles in local-self government: A case of Siauliai city, *Socialiniai tyrimai/Social Research*. 3(28), pp.98-112. http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/soc_tyrimai/2012_28/saparniene_valukonyte.pdf

Anggraeni, D.M & Saryono. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Website

<https://www.kemendes.go.id>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/...>

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607708/dana-desa-belum-efektif-genjot-sektor-pertanian-di-pedesaan>

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2467/15.100-Potensi-Kelemahan-Akuntabilitas-Pengelolaan-Dana-Desa>

<https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Transparency/UNDP%20Accountability%20framework.pdf>

LAMPIRAN 1. INSTRUMEN

KUESIONER

*Dalam rangka penelitian tentang akuntabilitas pemerintahan desa, kami mengharap kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan pengembangan keilmuan di bidang Administrasi publik dan tidak akan berpengaruh terhadap karir Bpk/Ibu/Sdr sebagai PNS atau perangkat desa. Bantuan bpk/ibu untuk berkenan mengisi kuesioner ini secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi pengembangan keilmuan.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih*

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pertanyaan secara seksama, kemudian pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi obyektif dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tepat.
2. Susunan jawaban (a,b,c,d,e) tidak menentukan nilai jawaban benar-salah melainkan menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan

Pertanyaan untuk perangkat desa:

1. Apakah dalam melaksanakan tugas di tempat kerja bapak dan ibu selalu mengacu pada standar kinerja yang formal? *a. selalu b. sering c. kadang-kadang d. tidak pernah*
2. Apakah standar kinerja di tempat bapak ibu jelas dan mudah dipahami? *a. Sangat jelas dan mudah dipahami b. cukup jelas dan mudah dipahami c. agak jelas d. kurang jelas*
3. Menurut bpk ibu apakah mudah untuk mencapai standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut ? *a. Sangat mudah b. cukup mudah c. agak sulit d. sulit*
4. Apakah tersedia sarana yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan bpk ibu? *a. Sangat lengkap & memadai b. Cukup memadai c. kurang memadai d. tidak memadai*
5. Apakah sumberdaya manusia (SDM) di tempat kerja bpk ibu memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya? *a. Sangat sesuai b. cukup c. ada yang kurang sesuai d. banyak yang kurang sesuai*
6. Apakah pimpinan melakukan penilaian kinerja terhadap staf / pegawai disini? *a. Ya b. Tidak*
7. Apakah penilaian kinerja dilakukan secara rutin? *a. ya b. tidak*

8. Apakah dalam menilai kinerja pegawai menggunakan standar penilaian yang jelas?
a. sangat jelas b. cukup jelas c. kurang jelas d. tidak jelas
9. Apakah system penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan transparan? *a. sangat transparan
b. cukup transparan c. kurang tranparan d.tidak transparan*
10. Apakah pimpinan menindaklanjuti hasil penilaian kinerja ? *a. selalu b. kadang-kadang
c.jarang d. tidak ada tindak lanjut*
11. Apakah pimpinan memberikan peringatan kepada pegawai yang kinerjanya kurang baik?
a. selalu memberi peringatan b. kadang-kadang c. jarang d.tidak ada peringatan



KUESIONER

*Dalam rangka penelitian tentang akuntabilitas pemerintahan desa, kami mengharap kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan pengembangan keilmuan di bidang Administrasi publik dan tidak akan berpengaruh terhadap karir Bpk/Ibu/Sdr sebagai PNS atau perangkat desa. Bantuan bpk/ibu untuk berkenan mengisi kuesioner ini secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi pengembangan keilmuan.
Untuk itu kami ucapkan terima kasih*

Petunjuk Pengisian:

1. Bacalah pertanyaan secara seksama, kemudian pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi obyektif dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang tepat.
2. Susunan jawaban (a,b,c,d,e) tidak menentukan nilai jawaban benar-salah melainkan menunjukkan kesesuaian penilaian Anda terhadap isi setiap pernyataan

Pertanyaan untuk BPD dan Masyarakat:

1. Bagaimana penilaian sdr terhadap pemerintah desa dalam memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat ?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah
2. Bagaimana penilaian sdr apakah perangkat desa sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah
3. Bagaimana penilaian sdr apakah masyarakat dapat mengontrol program-program dan anggaran yang dijalankan perangkat/pemerintah desa?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah
4. Bagaimana penilaian sdr apakah perangkat desa menjalankan tanggungjawabnya dengan baik?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah
5. Bagaimana penilaian sdr terhadap daya tanggap perangkat desa dalam menjalankan tugasnya ?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah
6. Bagaimana menurut sdr tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa?
a.Tinggi b.Sedang c. Rendah

7. Bagaimana menurut sdr tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa?
a. Tinggi b. Sedang c. Rendah
8. Bagaimana menurut sdr tingkat partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa?
a. Tinggi b. Sedang c. Rendah
9. Apakah pelaksanaan pembangunan desa sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan desa yang sudah disusun sebelumnya?
a. semua sesuai b. banyak yang sesuai c. sedikit yang sesuai
10. Apakah pemerintah desa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan secara transparan?
a. Transparan b. agak transparan c. kurang transparan
11. Apakah pemerintah desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa? *a. ya kepada seluruh masyarakat b. hanya kepada BPD c. hanya kepada Bupati*
12. Apakah pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (DD) kepada publik? *a. ya kepada seluruh masyarakat b. hanya kepada BPD c. hanya kepada Bupati*
13. Apakah pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa (ADD)? *a. ya kepada seluruh masyarakat b. hanya kepada BPD c. hanya kepada Bupati*
14. Apakah pemerintah desa menyampaikan Laporan Kekayaan Milik Desa? *a. ya kepada seluruh masyarakat b. hanya kepada BPD c. hanya kepada Bupati*
15. Apakah pemerintah desa menyampaikan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat? *a. Ya dan sangat mudah diakses b. ya tapi kurang mudah diakses c. Tidak*



LAMPIRAN 2. Personalia Tenaga Pelaksana Beserta Kualifikasinya

N	Nama	Jabatan dalam Tim	Bidang Ilmu	Kualifikasi Tugas dalam Penelitian
1	Sri Juni Woro Astuti	Ketua	Administrasi Publik	1. Bertanggung jawab pelaksanaan penelitian 2. Bertanggung jawab penyusunan laporan penelitian 3. Bertanggung jawab penyusunan publikasi ilmiah dan seminar
2	Supriyanto	Anggota	Administrasi Publik	1. Mengkoordinir pengumpulan dan rekapitulasi data 2. Membantu proses analisis data 3. Membantu penyusunan laporan
3	Virda	Pembantu Peneliti	Administrasi Publik	1. Membantu pengumpulan data primer dan sekunder
4	Jazam	Pembantu Peneliti	Administrasi Publik	1. Membantu pengumpulan data primer dan sekunder
5	Aisyah	Pembantu Peneliti	Administrasi Publik	1. Membantu pengumpulan data primer dan sekunder